

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kelahiran Indonesia sebagai suatu negara yang berdaulat memberikan dampak positif terhadap adanya supermasi hukum yang independen tanpa intervensi terhadap tercapainya tujuan negara Indonesia. Dalam praktik internasional, kaitannya dengan kedaulatan, dapat dikemukakan catatan bahwa hukum merupakan aspek yang sangat penting. Hukum merupakan fondasi atau landasan bagi terciptanya ketertiban politik, bahkan ada pendapat yang menyatakan bahwa hukum merupakan *“the sole guarantor of the continuity of ‘civilization’”*.¹ Jean Bodin mengemukakan doktrin atau ajaran bahwa kedaulatan merupakan sumber utama untuk menetapkan hukum. Kedaulatan merupakan sumber otoritas yang berada pada tingkat tertinggi dalam hirarki hukum (*legal hierarchy*).

Kebijakan hukum sangat berkait erat dengan kemampuan mempertahankan kedaulatan. Namun, persoalan kedaulatan seringkali timbul karena luas dan letak suatu wilayah negara, sehingga kehadiran warga negara asing yang bersatus sebagai pengungsi menjadi persoalan serius untuk ditangani melalui mekanisme kebijakan hukum. Letak strategis yang dimiliki Indonesia yang berada diantara samudera hindia dan

¹ James J. Sheehan, “The Problem of Sovereignty”, The American History Review, Vol. 3 No. 1, Oxford: Oxford University Press, February 2006, hlm. 42–43.

samudera pasifik membuat Indonesia menjadi tempat yang sering dilewati dan disinggahi dalam aktifitas perjalanan lalu lintas internasional. Oleh karena itu Indonesia dapat dikatakan sebagai negara dengan tingkat kesibukan migrasi yang tinggi di dunia.

Selanjutnya, sebagai negara kepulauan Indonesia juga memiliki bentang panjang garis pantai mencapai sekitar 81.000 KM². Hal tersebut mengisyaratkan selain memiliki potensi sumberdaya alam yang luar biasa, Indonesia juga dianggap sebagai tempat singgah yang mudah dan nyaman bagi pendatang yang memasuki wilayah Indonesia dari jalur laut. Kondisi yang dimiliki Indonesia tersebut menyebabkan terbukanya kesempatan besar masuknya para pengungsi asing yang datang dan melarikan diri dari negara asalnya menuju Indonesia melalui berbagai penjuru pulau yang ada di Indonesia.

Dalam catatan sejarah peradaban manusia, manusia selalu terpaksa melarikan diri dari tempat kelahirannya dan mencari tempat untuk berlindung dari penganiayaan, kekerasan, maupun konflik bersenjata, namun baru pada awal abad ke-20 negara-negara menyadari bahwa untuk melindungi pengungsi dibutuhkan kerjasama global.² Kedatangan pengungsi yang memasuki wilayah negara Indonesia merupakan konsekuensi atas letak strategis yang dimiliki oleh negara Indonesia. Kedatangan pengungsi menunjukkan bahwa Indonesia berada dalam wilayah

² UNHCR, *Pengenalan tentang Perlindungan Internasional, Melindungi Orang-Orang yang Menjadi Perhatian UNHCR*, Komisaris Tinggi PBB Untuk Urusan Pengungsi, Switzerland, 2005, hlm. 5.

yang terbuka, oleh karena itu Indonesia berkewajiban melibatkan diri dalam aspek perlindungan terhadap mereka. Sebagai bagian dari negara yang berdaulat yang menjunjung tinggi falsafah keadilan dan rasa kemanusiaan, maka Indonesia berkewajiban untuk melakukan penanganan terhadap situasi tersebut.

Perjalanan sejarah bangsa Indonesia ini telah menunjukkan bahwa telah banyak kejadian terkait dengan permasalahan pengungsi yang dihadapi oleh Indonesia, Seperti pada tahun 1975 Indonesia sempat dibanjiri oleh pengungsi asal Vietnam yang saat itu tengah mengalami konflik antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Ada juga migrasi pengungsi besar besaran oleh Etnis Muslim Rohingya asal negara Myanmar karena ancaman persekusi dari pemerintah negaranya dan memilih kabur ke Indonesia pada kurun waktu 2015-2018 dengan jumlah ratusan jiwa.³ Diluar itu ada juga pengungsi lain yang berasal dari negara- negara yang sedang berkonflik yaitu Afghanistan, Palestina, Libanon, Siria dan lainnya yang juga melakukan pelarian ke Indonesia sebagaimana tercatat dalam laporan *United Nation High Commisioner for Refugee* (UNHCR) yakni sebagai organisasi internasional yang bergerak dalam urusan pengungsi yang juga memiliki kantor di Indonesia.

Kedatangan pengungsi tersebut memberikan masalah tersendiri pada Indonesia, khususnya dalam perlakuan secara hukum kepada mereka.

³ ARNO, "Facts about the Rohingya muslims of Arakan", diakses dari: http://www.rohingya.Org/index.php?option=com_content&task=view&id=14&itemid=27, tanggal 30 November 2022, pukul 08.20 WIB.

Keterbatasan jangkauan hukum yang mengatur tentang pengungsi di Indonesia menyebabkan kebingungan tersendiri yang dihadapi oleh Indonesia hingga saat ini. Hal tersebut terjadi karena langkah yang dapat diambil hanyalah dengan menampung dan memproses pengungsi tersebut dengan mekanisme hukum internasional. Hukum pengungsi internasional merupakan bagian dari hukum internasional sebagai objek kajian baru. Meskipun demikian sebagian pakar juga menganggap bahwa hukum pengungsi internasional merupakan turunan dari subjek kajian Hukum Humaniter atau biasa disebut sebagai Hak Asasi Manusia Internasional.⁴

Hukum pengungsi internasional dibuat dengan tujuan menghadirkan keamanan dan keselamatan pengungsi internasional pada negara tujuan pengungsi. Selain adanya perlindungan pada negara tujuan, pengungsi juga dilindungi oleh negara-negara yang dilewatinya selama perjalanan mereka ke negara tujuan mengungsi. Ketentuan hukum internasional mengharuskan mencari dan menunggu negara peratifikasi konvensi bersedia menampung dan menerimanya sebagai warga negaranya. Namun langkah tersebut menghadapi kendala oleh sikap beberapa negara, sehingga proses pencarian negara penerima itu bertele-tele, sedangkan arus pengungsi terus membanjiri Indonesia tanpa henti dan dengan alasan kemanusiaan serta keterlibatan dalam menjaga dan membangun hubungan baik secara global Indonesia tidak mungkin untuk tidak menerima mereka.

⁴ Iin Karita Sakharina & Kadaruddin, *Hukum Pengungsi internasional*, Edisi 1, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, hlm. 12.

Berdasarkan laporan *United Nation High Commisioner for Refugee* lembaga internasional yang dibawahhi oleh PBB yang bertugas untuk mengatasi permasalahan pengungsi (selanjutnya di singkat UNHCR). Tercatat pada Juni 2022, tercatat ada 13.100 pengungsi yang terdaftar oleh UNHCR di Indonesia, dimana 27% dari jumlah yang terdaftar merupakan anak-anak.⁵ Afghanistan, Myanmar, Somalia, Iran, dan Irak merupakan negara-negara asal utama para pengungsi dan pencari suaka yang terdapat di Indonesia.

Selanjutnya pernah tercatat pada tahun 2016 oleh organisasi perlindungan pengungsi di Indonesia *Jesuit Refugee Service* (JRS) lonjakan pengungsi yang masuk ke Indonesia meningkat hampir empat kali lipat, terutama dari negara-negara di Asia Tenggara dan Afrika. Terdapat Kurang lebih ada 13.600 orang pencari suaka dan pengungsi yang ada di Indonesia. Mereka tersebar di berbagai wilayah di Indonesia dan tinggal di tiga situasi lingkungan yang berbeda, yaitu di rumah komunitas (*community house/shelter*), Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim/*Immigration Detention Centre*), atau tinggal secara mandiri di tengah masyarakat lokal (urban).⁶ Hal itu menggambarkan bahwa ada bagian dari kewajiban masyarakat internasional, pada sisi lain juga menjadi kewajiban nasional suatu Negara.⁷

⁵ Data pengungsi di Indonesia diakses dari <https://www.unhcr.org/id/>, tanggal 12 Januari 2023, pukul 20.12 WIB

⁶ JRS Indonesia, *Dokumen Pembelajaran Pendamping Pencari Suaka*, Jakarta, 2016, hlm. 10.

⁷ Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 56.

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, terdapat paradigma baru dalam melihat persoalan tentang keimigrasian, bahwa keimigrasian itu bersifat multidimensional, baik itu dalam tatanan nasional maupun internasional. Hal ini disebabkan karena masalah keimigrasian sangat berkaitan dengan keadaan manusia yang dinamis, sehingga ruang lingkungannya meliputi berbagai bidang.⁸ Salah satu penyebab yang menyebabkan hal tersebut terjadi dikarenakan kebutuhan manusia yang semakin kompleks dan juga karena masalah krisis kemanusiaan yang terjadi sehingga menyebabkan terjadinya lonjakan jumlah pengungsian secara besar-besaran.

Dengan keadaan Indonesia yang selalu menjadi negara favorit tujuan para pengungsi, baik untuk menjadikan Indonesia sebagai tempat tinggal atau hanya sekedar negara singgah saja maka kebutuhan akan instrument hukum yang mengatur tentang pengungsi menjadi sangat dibutuhkan. Hadirnya Perpres No 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri yang bersandarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia no 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri memberikan kepastian terhadap gambaran kedaulatan hukum di Indonesia, serta jaminan perlindungan bagi pengungsi untuk mencari perlindungan di Indonesia terutama terkait dengan penanganan persoalan penampungan pengungsi luar negeri. Namun, dari sisi aspek ketepatan, kemanfaatan dan

⁸ M. Imam Santoso, *Prespektif Imigrasi dalam pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, UI Press, Jakarta, 2003, hlm. 26.

keharmonisasian hukum peraturan tersebut perlu untuk dievaluasi dan dikaji kembali.

Pesatnya perkembangan masalah tentang pengungsi yang didorong dengan banyak faktor, terlebih lagi pasca pandemi yang melanda dunia menuntut kesiapan Indonesia sebagai salah satu negara yang paling populer didatangi oleh pengungsi harus ditata sedemikian rupa. Ketidaksinkronan aturan hukum yang terjadi terkait persoalan penampungan pengungsi luar negeri patutlah menjadi perhatian serius dalam menunjukkan kedaulatan dan martabat Indonesia sebagai negara hukum, serta menjadi negara yang konsisiten dalam upaya menegakkkan nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana termaktub dalam sila ke-2 Pancasila yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab.”

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 huruf G menjadi dasar pijak hukum dalam menghadapi masalah tentang pengungsi ini. Dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri menyebutkan bahwa “Presiden menetapkan kebijakan masalah pengungsi dari luar negeri dengan memperhatikan pertimbangan Menteri”. Hal tersebut menunjukkan bahwa terhadap urusan penanganan pengungsi terutama terkait dengan persoalan penampungan sejatinya juga menjadi perhatian dari kebijakan hukum Indonesia.

Peraturan Ditjen Imigrasi Nomor IMI- 1489.UM.08.05 pada tahun 2010 mengatur ketentuan bahwa penanganan terhadap imigran ilegal yang

memasuki wilayah Indonesia tanpa dokumen dan mencari suaka tidak dapat dideportasi sebagaimana terdapat dalam pasal 2 yang menyatakan bahwa “Dalam hal imigran ilegal menyatakan keinginan untuk mencari suaka dan/atau karena alasan tertentu tidak dapat dikenakan pendeportasian, dikoordinasikan dengan organisasi internasional yang menangani masalah pengungsi atau UNHCR untuk penentuan statusnya.”

Selanjutnya, tahun 2016 Direktorat Jenderal Imigrasi menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 Tentang Penanganan Imigran Ilegal yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi yang mengatur bahwa penempatan sebagai Tindakan penanganan terhadap persoalan penampungan pengungsi luar negeri diatur dalam pasal 4 ayat (1) yang menyatakan “Pencari suaka dan Pengungsi yang berada di wilayah Indonesia ditempatkan di ruang Deteni Imigrasi atau tempat lain”. Hal tersebut sejalan dengan Perpres No 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri yang mengatur ketentuan bahwa rumah detensi imigrasi dapat dijadikan tempat penampungan dalam upaya menangani persoalan pengungsi luar negeri sebagaimana dinyatakan dalam pasal 24 (1) yang menyatakan “Rumah Detensi Imigrasi berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota setempat untuk membawa dan menempatkan Pengungsi dan tempat ditemukan ke tempat penampungan.”

Berdasarkan uraian diatas tersebut dapat dinilai bahwa Indonesia telah mengatur kebijakan hukum penanganan persoalan penampungan

terhadap pengungsi luar negeri. Namun, pada kenyataannya peraturan tentang penempatan rumah detensi imigrasi bagi pengungsi sebagaimana diatur didalam peraturan Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 Tentang Penanganan Imigran Ilegal yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi dan Perpres No 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri bertentangan dengan ketentuan yang ada didalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian pasal 1 angka 33 yang menyatakan bahwa “Rumah Detensi Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian”. Yang artinya bahwa sebenarnya rumah detensi imigrasi adalah tempat yang bukan untuk diperuntukan bagi pengungsi untuk ditampung tinggal.

Dalam hal penanganan penampungan terhadap pengungsi luar negeri, Indonesia memiliki keharusan untuk menyediakan tempat tinggal sebagai tempat penampungan pengungsi luar negeri selama mereka menunggu proses penempatan menuju negara ketiga. Hal tersebut dikarenakan prinsip *non refoulement* sebagai norma yang harus dihormati dan wajib ditaati oleh semua negara. Sehingga persoalan ketidak sesuaian kebijakan penanganan terhadap persoalan tempat penampungan pengungsi yang diatur didalam Perpres No 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian harus segera ditemukan formula kebijakan

hukumnya. Karena tidak memungkinkan juga untuk melakukan tindakan pengusiran terhadap pengungsi yang merupakan pelanggaran hukum internasional. Prinsip ini umumnya disebut sebagai prinsip non-refoulement yang tersurat jelas dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Konvensi 1951.⁹

Dibutuhkan kebijakan hukum yang tepat dan harmonis terhadap langkah penyelesaian persoalan penanganan terkait penampungan terhadap pengungsi sebagai langkah yang paling mendasar. Permasalahan kehadiran pengungsi memunculkan akibat-akibat lain dalam banyak bidang diantaranya masalah sosial yang berhubungan dengan lingkungan tinggal, ekonomi yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan pangan, kesehatan yang berhubungan dengan jaminan hidup sehat termasuk perlindungan dari ancaman virus dan sebagainya hingga terhadap bidang politik dan hukum.

Beberapa peristiwa yang dapat menimbulkan gangguan sosial, ekonomi, kesehatan, politik dan hukum yang pernah terjadi diakibatkan oleh pengungsi WNA di Indonesia antara lain peristiwa Aksi demonstrasi oleh para pengungsi dari Afganistan maupun Somalia sudah sering terjadi. Mereka meminta untuk dibawa ke negara ketiga. Sebagian besar pengungsi Afganistan di Indonesia adalah pengungsi transit yang tujuan negaranya

⁹ Sigit Riyanto, "Prinsip Non-refoulment dan Relevansinya dalam Sistem Hukum Internasional", *Mimbar Hukum*, Volume 22, Nomor 3, Yogyakarta, 2010, hal 435.

adalah Australia.¹⁰ Pendirian tempat tinggal sementara secara ilegal di bahu jalan dan trotoar dengan mendirikan tenda yang menimbulkan gangguan terhadap pengguna jalan serta menampakkan kekumuhan,¹¹ hingga tindakan kriminal yang dilakukan oleh para pengungsi di wilayah Indonesia, yakni pengungsi asal Palestina kabur dari Rudenim Surabaya dengan membawa mobil dinas petugas rudenim setempat.¹² Hal tersebut dikarenakan kebijakan hukum terhadap penanganan persoalan penampungan pengungsi yang aturannya terjadi ketidak harmonisan antar kebijakan hukum yang mengaturnya. Sehingga dalam cerminan untuk menunjukan kebijakan hukum yang efektif dan berkesesuaian sesuai dengan kaidah hukum, maka kebijakan hukum terkait permasalahan tersebut harus mendapat perhatian untuk dikaji ulang dan diselesaikan.

Oleh karenanya, setidaknya perlu ada reformulasi kebijakan hukum yang mampu memberikan kepastian kepada pemerintah Indonesia untuk kemudian dapat memberikan serangkaian prosedur tertentu terhadap penanganan persoalan penempatan penampungan pengungsi luar negeri yang masuk ke wilayah Indonesia dengan hak-hak dan kewajibannya. Sehingga adanya hal tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian

¹⁰ Abraham Utama, “Kisah pengungsi di Indonesia: Kami ingin bertahan hidup, itulah kenapa kami di Indonesia”, BBC Indonesia (Online), diakses dari: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53109217>, tanggal 11 Februari 2023, pukul 10.00 WIB.

¹¹ Yogi Anugrah, “Pengungsi Afghanistan Bertahan di Tenda Tanpa Kejelasan UNHCR”, CNN Indonesia (Online), diakses dari: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210831153732-20-687883/pengungsi-afghanistan-bertahan-di-tenda-tanpa-kejelasan-unhcr>, tanggal 11 Februari 2023, pukul 10.00 WIB

¹² Bayu Nugraha, “Akhir Pelarian WN Palestina yang Lari Bawa Kabur Mobil Imigrasi”, VIVA.co.id (online), diakses dari: <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1452757-akhir-pelarian-wn-palestina-yang-lari-bawa-kabur-mobil-imigrasi>, diakses pada tanggal 1 Maret 2023, pukul 09.14 WIB.

hukum dari ketiadaan pengaturan hukum terkait dengan penanganan persoalan penampungan pengungsi luar negeri di Indonesia. Hal tersebut tentunya berguna juga untuk menjaga nilai dan martabat Indonesia sebagai negara yang berdaulat serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dan sebagai upaya perlindungan dan pertahanan nasional demi kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap masalah yang terjadi dalam dunia Internasional.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kebijakan hukum Indonesia mengatur persoalan penanganan terkait penampungan bagi pengungsi luar negeri di Indonesia?
2. Bagaimana konsep penyelesaian terhadap persoalan penanganan terkait penampungan bagi pengungsi luar negeri di Indonesia dalam sudut pandang reformulasi kebijakan hukum?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka penulisan ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis mengenai kebijakan hukum terhadap penyelesaian persoalan penanganan penampungan pengungsi luar negeri yang ada di Indonesia.

2. Untuk menganalisis mengenai konsep penyelesaian persoalan penanganan penampungan pengungsi luar negeri yang ada di Indonesia dari sudut pandang reformulasi kebijakan hukum.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian diatas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan pada penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis dan kegunaan secara praktis, bagi penulis maupun bagi pembaca.

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan kajian lanjutan. Selain itu, juga diharapkan dapat menambah pengetahuan, informasi, maupun pemahaman mengenai penyelesaian terhadap persoalan penanganan terkait penampungan bagi pengungsi luar negeri di Indonesia berdasarkan kebijakan hukum. Serta hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum di Indonesia terutama yang berkaitan dengan konsep penyelesaian persoalan penanganan penampungan pengungsi luar negeri yang ada di Indonesia.

1.4.1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan hukum terhadap penyelesaian persoalan penanganan penampungan pengungsi luar negeri yang ada di

Indonesia. Selain itu, juga diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai konsep kebijakan hukum terkait penyelesaian persoalan penanganan penampungan pengungsi luar negeri di Indonesia terhadap para pembuat kebijakan hukum dalam mengimplementasikan tugas dan kewenangannya.

1.5. Keaslian Penelitian

Untuk melihat keaslian penelitian dalam penulisan hukum ini, maka Penulis melakukan penelusuran kepustakaan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura bahwa judul Tesis “Reformulasi Kebijakan Hukum Terhadap Penyelesaian Persoalan Penampungan Pengungsi Luar Negeri Di Indonesia”, ini tidak ditemukan dan tidak ada yang mirip. Akan tetapi dalam skala penelusuran yang lebih luas ditemukan beberapa penelitian sebelumnya yang terkait. Adapun penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian penulis adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No	Keterangan	Uraian
1.	Nama	Made Prama Astika (Universitas Gadjah Mada Yogyakarta)
	Judul Penelitian / Tesis	Analisis Hukum Penanganan Imigran Ilegal sebagai Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hukum Internasional.
	Perbedaan	Penelitian yang dilakukan Made Prama Astika berfokus kepada pengaturan hukum internasional secara umum dalam menangani masalah imigran ilegal yang menjadi pencari suaka dan pengungsi

		yang bertumpu pada prinsip umum yaitu prinsip <i>non-refoulement</i> sebagai <i>jus cogens</i>. Sedangkan, penelitian yang sedang ditulis saat ini berfokus dalam menganalisis kebijakan hukum terhadap penyelesaian persoalan penampungan pengungsi luar negeri di Indonesia yang menunjukkan adanya ketidak harmonisan antar kebijakan hukum yang mengaturnya.
2.	Nama	Farah Ramafitri (Universitas Gadjah Mada Yogyakarta)
	Judul Penelitian / Tesis	Perlindungan Pengungsi Asal Sri Lanka di Indonesia Berdasarkan Deklarasi DUHAM dan Urgensi Ratifikasi Konvensi Pengungsi 1951.
	Perbedaan	Penelitian yang dilakukan Farah Ramafitri Menjelaskan bahwa ada urgensi untuk melakukan ratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dengan tujuan untuk menjamin serta menegakkan HAM dari para Pengungsi sebagai individu yang membutuhkan perlindungan Internasional. Sedangkan, penelitian yang sedang ditulis saat ini berfokus dalam menganalisis kebijakan hukum terhadap penyelesaian persoalan penampungan pengungsi luar negeri di Indonesia yang menjelaskan bahwa dalam upaya penyelesaian terhadap persoalan penanganan penampungan pengungsi luarnegeri, terdapat kebijakan hukum yang tidak sejalan dalam

		ketentuannya dari masing masing aturan hukum yang ada.
3.	Nama	Melisa Yunita (Universitas Gadjah Mada Yogyakarta)
	Judul Penelitian / Tesis	Kesesuaian Praktik Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka Pada Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Di Indonesia Berdasarkan Ketentuan Hukum Pengungsi Internasional.
	Perbedaan	Penelitian yang dilakukan Melisa Yunita berfokus kepada kesesuaian praktik dengan regulasi penanganan pengungsi dan pencari suaka pada Rudenim di Semarang sebagai objek penelitian yang didasarkan kepada peraturan tentang keimigrasian di Indonesia, serta kesesuaian praktik penanganan pengungsi berdasarkan ketentuan hukum pengungsi internasional. Perbedaan Penelitian dengan penelitian yang sedang ditulis terdapat pada judul serta fokus kajian masalah yang dibahas dimana pada penelitian ini objek yang dibahas oleh penulis adalah berkaitan dengan kebijakan hukum penyelesaian persoalan penampungan pengungsi luar negeri di Indonesia.
4.	Nama	Wahidin Alamnuari Rachman (Universitas Hasanuddin Makassar)
	Judul Penelitian / Tesis	Peranan UNHCR Dalam Merelokasi Pengungsi Afganistan di Indonesia Ke Negara Ketiga Berdasarkan Prinsip <i>Non-Refoulement</i>

	Perbedaan	Penelitian yang dilakukan Wahidin Alamnuari Rachman berfokus kepada Peran UNHCR sebagai Organisasi Internasional yang berwenang dalam menangani urusan pengungsi dalam hal ini terhadap usaha melakukan relokasi pengungsi Afganistan di Indonesia ke negara ketiga berdasarkan prinsip <i>non-refoulement</i>. Sedangkan, penelitian yang sedang ditulis saat ini berfokus dalam menganalisis kebijakan hukum terhadap penyelesaian persoalan penampungan pengungsi luar negeri di Indonesia yang menunjukkan adanya ketidak harmonisan antar kebijakan hukum yang tentang persoalan penampungan pengungsi luar negeri di Indonesia.
5.	Nama	Kadarudin (Universitas Hasanuddin Makassar)
	Judul Penelitian / Tesis	Penerapan Prinsip <i>Non Refoulement</i> Oleh Indonesia Sebagai Negara Transit Pengungsi Internasional
	Perbedaan	Penelitian yang dilakukan Kadarudin berfokus pada penerapan prinsip <i>non refoulement</i> oleh Indonesia sebagai negara transit pengungsi internasional dalam upaya turut membantu terhadap penyelesaian persoalan pengungsi internasional. Sedangkan, penelitian yang sedang ditulis saat ini berfokus dalam menganalisis kebijakan hukum terhadap penyelesaian persoalan

		penampungan pengungsi luar negeri di Indonesia yang menjelaskan bahwa dalam upaya penyelesaian terhadap persoalan penanganan penampungan pengungsi luarnegeri, terdapat kebijakan hukum yang tidak sejalan dalam ketentuannya dari masing masing aturan hukum yang ada.
--	--	---

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka dapat dipastikan bahwa tesis ini asli ditulis dan diproses melalui pemikiran penulis, referensi dari peraturan-peraturan, buku-buku, kamus hukum, internet, bantuan dari pihak-pihak yang berkompeten dalam bidangnya yang berkaitan dengan tesis ini. Dengan demikian keaslian tesis ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Jika ada kesamaan pendapat dan kutipan, hal itu semata-mata digunakan sebagai referensi dan penunjang yang Penulis perlukan demi penyempurnaan penulisan tesis ini.

1.6. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang digunakan untuk memperkuat atau menunjang suatu penulisan ilmiah. Dari penelitian dimaksud untuk memperoleh hasil jawaban yang seobyektif mungkin atau kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹³ Pada hakekatnya penelitian ini timbul dari hasrat ingin tahu dalam diri manusia dalam melakukan pembinaan serta pengembangan ilmu pengetahuan,

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Peneltian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1987, hlm. 64.

termasuk di dalamnya ilmu hukum pidana. Penelitian hukum dimaksudkan sebagai kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran dengan jalan menganalisa, kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakannya sebagai pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala tersebut.¹⁴

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis artinya sesuai dengan metode atau cara-cara tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan kerangka tertentu. Metode Penelitian hukum merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktis, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.¹⁵ Sehubungan dengan itu langkah-langkah yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian Doktrinal adalah

¹⁴ *Ibid*, hlm .58.

¹⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 19.

penelitian dengan cara meneliti aturan hukum, prinsip, konsep atau doktrin.¹⁶ penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁷ Penelitian Doktrinal melibatkan eksposisi sistematis yang teliti, analisis, dan evaluasi kritis terhadap aturan hukum, prinsip atau doktrin, dan inter-relasinya.¹⁸ Hal ini berkaitan dengan tinjauan kritis terhadap legislasi dan proses pengambilan keputusan serta kebijakan yang mendasarinya. Sehingga, penelitian ini menitikberatkan pada konsep-konsep yang kemudian dikembangkan atas dasar doktrin- doktrin yang dianut.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris. Pendekatan penelitian yuridis digunakan untuk menganalisis peraturan yang berkaitan dengan Hukum Positif sedang pendekatan penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.¹⁹

¹⁶ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020, hlm. 11.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2010, hlm. 35.

¹⁸ Ani Purwati, *Op.Cit.*, hlm. 11.

¹⁹ Bambang Sungono, *Metode Penelitian hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 23.

Berdasarkan obyek penelitian, peneliti mempergunakan beberapa pendekatan. Pendekatan pertama adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang berarti “menelaah peraturan perundang-undangan dan mencari *ratio legis* lahirnya suatu undang-undang”.²⁰ Kedua, yakni pendekatan sejarah (*historical approach*). Bahwa pendekatan ini “dilakukan dengan menelaah latarbelakang apa yang dipelajari dan perkembangan mengenai isu hukum yang dihadapi”.²¹ Ketiga, yakni pendekatan studi komparasi hukum dari beberapa negara (*comparative approach*). Bahwa pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan-peraturan hukum untuk diperbandingkan dan dipelajari mengenai isu hukum, konsep, hingga kemanfaatan terhadap suatu aturan hukum dari beberapa negara yaitu Italia dan Amerika Serikat dengan situasi dan kepentingannya masing-masing terkait dengan kebijakan hukumnya terhadap persoalan yang dibahas. Sehingga dalam pokok gambarannya, konsep pendekatan yang digunakan adalah konsep pendekatan yuridis-normatif, yang bermaksud untuk menunjukkan bagaimana hukum positif mengakomodasi segala jenis aturan yang terkait penanganan penampungan pengungsi luar negeri dan apakah terdapat pertentangan antara hukum positif dengan apa yang terjadi terkait dengan penanganan pengungsi.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 133-134.

²¹ *Ibid.*

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang hendak dikaji atau menjadi acuan berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian terdiri dari bahan primer, sekunder dan tersier. Ketiga bahan tersebut secara berurutan diuraikan, sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.²² Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Undang - Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 3882);
- (3) Undang - Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, (Lembaran Negara R.I. Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5216)
- (4) Peraturan Presiden No 125 tahun 2016 tentang Penangan Pengungsi dari Luar Negeri;

²² Zainudin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 47.

- (5) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.05.IL.02.01 Tahun 2006 tentang Rumah Detensi Imigrasi
- (6) Peraturan Dirjen Imigrasi Nomor: IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal.
- (7) Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 tahun 2016 tentang Penanganan Imigran Ilegal yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi.

Adapun bahan data lainnya yang bersumber dari peraturan hukum internasional antaralain;

- (1) *Universal Declaration of Human Rights* 1948;
- (2) *International Convention of Refugees* 1951 tentang Pengungsi;
- (3) *International Convention Protocol* 1967 tentang pelaksanaan Konvensi Internasional tahun 1951 tentang Pengungsi;
- (4) Statuta *United Nation High Commission for Refugees* 1950;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu terdiri dari bahan yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer²³, seperti buku-buku, skripsi, tesis, surat kabar, artikel internet, hasil-hasil penelitian, pendapat para ahli atau sarjana hukum serta hasil yang dapat mendukung pemecahan masalah dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder difungsikan untuk memberi petunjuk terhadap bahan hukum lainnya, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan

²³ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm.52.

bidang hukum atau rujukan bidang hukum²⁴. Oleh karena itu, Bahan Hukum Sekunder digunakan sebagai alat yang menunjang penelitian terhadap isu yang saat ini sedang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier terdiri dari kamus-kamus umum, kamus hukum, serta terminologi hukum yang merupakan sebagai dasar dalam penelusuran makna atau arti dari sebuah kata atau kalimat yang berhubungan dengan hukum, termasuk juga Ensiklopedia.²⁵ Sehingga, Bahan Hukum Tersier digunakan untuk mencari istilah-istilah guna menjelaskan hal-hal yang tercantum dalam Bahan Hukum Primer maupun Bahan Hukum Sekunder yang berkaitan dengan isu hukum yang saat ini sedang diteliti.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi selama berkaitan dengan permasalahan yang dibahas didalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan tersebut secara berurutan diuraikan, sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Pengumpulan Bahan Hukum Primer dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan hukum dan peraturan perundang-

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm.41.

²⁵ Syahrudin Nawi, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, Umitoha Ukhuwah Grafika, Makasar, 2018, hlm. 31.

undangan yang berkaitan dengan isu yang sedang diteliti saat ini, yaitu berkaitan dengan kebijakan hukum terhadap penyelesaian persoalan penampungan pengungsi luar negeri di Indonesia. Terhadap Bahan Hukum Primer, maka mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti saat ini.²⁶ Bahkan, undang-undang yang tidak secara langsung berkaitan dengan isu hukum yang hendak dipecahkan adakalanya harus juga menjadi bahan hukum dalam penelitian ini.²⁷

b. Bahan Hukum Sekunder

Pengumpulan Bahan Hukum Sekunder dilakukan dengan melakukan penelusuran buku-buku literatur hukum, maupun jurnal-jurnal hukum. Gagasan-gagasan hukum yang nantinya akan didapatkan dari konsep, opini, teori, asas, maupun doktrin-doktrin dari para ahli. Selain itu, juga dilakukan penelusuran terhadap hasil karya ilmiah, artikel, tesis, skripsi maupun laporan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan isu yang sedang diteliti saat ini, yaitu kebijakan hukum terhadap penyelesaian persoalan penampungan pengungsi luar negeri di Indonesia.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 237.

²⁷ *Ibid.*

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier digunakan dalam mencari istilah-istilah untuk menjelaskan hal-hal yang ada dalam Bahan Hukum Primer maupun Bahan Hukum Sekunder.²⁸ Sehingga, pengumpulan Bahan Hukum Tersier dilakukan dengan melakukan telaah kamus-kamus umum, maupun kamus hukum yang berkaitan dengan istilah-istilah pada isu hukum yang sedang diteliti, baik dilakukan secara manual maupun secara *online* melalui media internet.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, setelah bahan-bahan hukum terkumpul, maka bahan-bahan hukum tersebut kemudian dianalisis untuk mendapatkan konklusi terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penelitian hukum ini yaitu:²⁹

- a. Mengidentifikasi fakta-fakta hukum mengenai hal-hal yang tidak relevan dalam menetapkan isu hukum yang sedang diteliti;
- b. Mengumpulkan semua bahan-bahan hukum yang mempunyai kaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti, serta mengumpulkan bahanbahan yang non hukum;

²⁸ Syahrudin Nawi, *Op.Cit.*, hlm. 31.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 171.

- c. Menelaah permasalahan yang dikumpulkan lalu dibahas dan diajukan dalam penelitian;
- d. Menarik kesimpulan permasalahan yang ada dalam bentuk argumentasi;
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah ada didalam kesimpulan.

Dengan demikian, bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan sesuai dengan relevansinya. Selanjutnya, mengumpulkan, mempelajari, serta mengkaji bahan-bahan hukum yang ada relevansinya tersebut dengan permasalahan atau isu hukum yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, yaitu mengkaji terkait penyelesaian persoalan penampungan pengungsi luar negeri di indonesia dalam sudut reformulasi kebijakan hukum.